

**TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



**Disusun untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

Nama : Masruri Kaharrudin

NIM : 20060610132

Proram Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Disusun oleh:

Nama: Masruri Kaharrudin

NIM : 20060610132

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 15 April 2014

Dosen pembimbing I

Dosen pembimbing II

Dr.Trisno Raharjo. S.H.M.Hum.

NIK..(9710409199702153.028

H. M.Endrio Susilo, S.H.MCL.

NIK. 1972090420004153.042

HALAMAN PENGESAHAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan penguji pada tanggal yang terdiri atas:

25 April 2014

Jam : 08.00 Wib.

Ketua

Dr. H.J. Yeni Widowaty, S.H.M.Hum.

NIP. 196106171987032003

Penguji I

Penguji II

Dr. Trisno Raharjo, S.H.M.Hum.

NIK. 19710409199702153928

H. M. Endrio Susilo, S.H.MCL.

NIK. 1972090420004153.042

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H.M.Hum.

NIK. 19710409199702153.028

MOTTO

- Dari Ibnu Umar ra. berkata: “Rasulullah SAW memegang pundakku dan bersabda, “Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau penyeberang jalan”.
- “Jika kamu berada disore hari, jangan engkau menunggu pagi hari. Dan jika engkau dipagi hari janganlah menunggu sore hari, ambilah persiapan saat engkau sehat, untuk menghadapi masa sakitmu dan saat hidupmu untuk sesudah kematianmu.” (**HR Bukhari**).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Allah SWT atas semua Ridlo dan Karunianya selama ini.
- Rasulullah SAW.
- Kepada kakek dan nenekku
- Kepada kedua Orang Tuaku, Masruri Abdul Salam.S.H. dan Widyatyasning Sarjana Muda.

Vakok kakakku yang lucinta: Diana Dahma Nurfitri S.E dan Masruri Abdul

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunianya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menempuh jenjang Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat dan Salam senantiasa penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat manusia dari lembah kehinaan menuju puncak terang benderang.

Skripsi ini penulis coba mengangkat judul : “**TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**”.

Penulisan skripsi ini tak akan pernah terwujud tanpa bantuan, dorongan semangat dari beberapa pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat selesai. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo.S.H.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk dapat memberikan masukan, koreksi, dan kritik yang membangun bagi penulisan skripsi ini. ·
 2. Bapak Endrio Susilo.S.H.MCL., selaku Dosen Pembimbing II yang

3. Ibu Dr. Hj Yeni Widowati.SH.MHum., yang telah memberikan masukan dan pengarahan bagi penulisan skripsi ini.
4. Kedua Orang Tuaku Ibunda Wiyat�asning Sarjana Muda dan Ayahanda tersayang Masruri Abdul Salam.S.H., yang membesarakan Ananda dengan penuh kasih sayang dengan doa yang tulus.
5. Kakakku yang aku sayangi, Dinna Rahma Nurfiani.S.E. dan Masruri Abdul Aziz.S.H., yang senantiasa memberikan dukungan selama ini semoga Allah SWT memberi kesempatan membalas jasa semua kakak adinda.
6. Sahabatku siwi, meta, arum.
7. Almamaterku yang kubanggakan.

Kata pepatah “Ilmu Padi” dan“Tiada gading yang tak retak” maka sejatinya skripsi ini masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang akan penulis terima sebagai masukan untuk menjadi lebih baik. Demikian sekapur sirih ini, dan akhirnya dengan segala kerendahan hati besar harapan penulis semoga skripsi ini bisa memberikan masukan bagi pembaca dan juga sekaligus pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana, terutama mengenai Tindak Pidana Pencurian Ternak.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	ix

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan pustaka	9
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15

Bab II TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif dan

B. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif	19
C. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam	26
D. Perbandingan Pencurian Ternak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	31
Bab III SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	42
B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif	45
C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam	49
D. Perbandingan Hukuman Pencurian Ternak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	54
Bab IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	66

ABSTRAK

Di Indonesia banyak sekali masalah-masalah sosial di masyarakat, salah satunya yaitu pencurian. Banyaknya tindak kejahatan menciptakan rasa tidak aman. Pencurian menggunakan senjata api sering terjadi di kota besar seperti di Jakarta. Tidak hanya di kota besar, di desa pun sering terjadi pencurian, misalnya ada yang mencuri ternak, hasil pertanian, hasil hutan, dan sebagainya. Pencurian disebabkan beberapa faktor, yaitu; ekonomi, kemiskinan, tak adanya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan penduduk, kepadatan dan pengangguran. Pencurian ternak pada tahun 2010-2011 sangat marak di DIY terbukti pada tahun 2010-2011 ada 10 kasus dan disidangkan berdasar perbuatan pelakunya. Tindak pidana pencurian ternak diatur dalam pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara tujuh tahun. Dalam hukum pidana Islam Jarimai pencurian merupakan suatu tindak pidana (jarimah/delik) yang diancam dengan hukuman had, yaitu potong tangan. Hal ini sebagaimana disinyalir oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai sanksi dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Sumber data adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dan diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang berasal dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan pencurian ternak dalam Hukum Positif di Indonesia diatur didalam Pasal 363 KUHPidana, mengenai pengertian ternak diatur dalam Pasal 101 KUHPidana. Dalam Hukum Islam pencurian ternak diatur dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Ahlu-sunan, akan tetapi ini merupakan redaksi An-Nasai. Dalam Alqur'an diatur dalam QS. Al-Maidah 38:39, mengatur mengenai sanksi bagi pelaku pencurian.

Bentuk sanksi bagi pencuri ternak menurut hukum positif yang tertera pada Pasal 363 ayat (1) KUHPidana, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun dan pada ayat (2) jika pencurian diterangkan dalam No.3 disertai dengan satu hal tersebut dalam No. 4 dan 5, maka dijatuhan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Dan bentuk sanksi bagi pencuri ternak menurut Hukum Islam dari 'Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya radiyallahu 'anhu ia berkata: Ia bertanya, 'Bagaimana halnya dengan kambing yang diambil dari tempat gembalaannya?'. Beliau menjawab: 'Ia dikenakan denda dua kali lipat dari harga kambing itu dan dihukum cambuk. Dan apa-apa yang diambil dari tempat menderum unta, maka hukumannya adalah dipotong apabila yang diambil itu mencapai dengan harga perisai (yaitu seperempat dinar).

Keyword : Pencurian Ternak, Hukum Positif, Hukum Islam

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahimi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masruri Kaharrudin

Nim : 20060610132

Program studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S1 yang diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan

..... Lihat dengan仔細看是否有任何錯誤或不正確之處，並請勿簽名。.....